



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SURAT EDARAN
NOMOR 76 TAHUN 2023

15 NOV 2023

TENTANG

PAKAIAN KERJA HARIAN BAGI SELURUH PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Yth. 1. Dosen; dan
2. Tenaga Kependidikan.
Universitas Sebelas Maret

Dalam rangka meningkatkan tertib, disiplin, keseragaman dan kerapihan penggunaan pakaian kerja harian seluruh pegawai di lingkungan Universitas Sebelas Maret maka perlu dilakukan penyesuaian menggunakan pakaian kerja harian beserta atribut kelengkapannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pakaian kerja harian

No.	Hari	Pakaian Kerja Harian
1.	Senin	Pria: Bagian atas kemeja lengan panjang warna putih dan bagian bawah celana panjang warna gelap Wanita: Bagian atas kemeja lengan panjang warna putih dan bagian bawah rok atau celana panjang warna gelap
2.	Selasa	Pria: Bagian atas kemeja lengan panjang warna biru muda dan bagian bawah celana panjang warna biru tua Wanita: Bagian atas kemeja lengan panjang warna biru muda dan bagian bawah rok atau celana panjang warna biru tua
3.	Rabu dan Kamis	Pria: Bagian atas kemeja bebas rapi dan bagian bawah celana panjang Wanita: Bagian atas kemeja bebas rapi dan bagian bawah rok atau celana panjang
4.	Jumat	- Kemeja batik UNS (Jumat pertama) - Kemeja batik bebas rapi (Jumat kedua dan seterusnya)

2. Pakaian yang digunakan saat upacara atau kegiatan resmi lainnya akan ada pemberitahuan tersendiri
3. Bagi pegawai yang bertugas sebagai satuan pengamanan dan tenaga kesehatan (nakes), pakaian kerja harian diatur tersendiri
4. Atribut pakaian kerja harian, yaitu kartu tanda pengenal (*ID Card*) dipakai pada saku kemeja atau dikalungkan.

Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia Universitas Sebelas Maret Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pakaian Kerja Harian Bagi Seluruh Pegawai di lingkungan Universitas Sebelas Maret dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 November 2023.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Rektor,



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

NIP 196111081987021001 *h2*